



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 29 Mei 1983, NIK.

XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Email: chimoetajjaswl00@gmail.com, sebagai

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Rantau Panjang, 01 November 1994,

NIK.XXX, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Januari 2021 di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 18 Januari 2021;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sangat jarang memberikan uang nafkah (belanja) kepada Penggugat bahkan sampai berbulan-bulan, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berjualan di depan rumah kediaman bersama;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama disaat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai 2 bulan, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat pulang ke kampung Tergugat di Kabupaten Merangin;
 - c. Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat menyesal menikahi Penggugat, hal ini membuat Penggugat kecewa atas perkataan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat), dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2022, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, seperti jarang memberikan nafkah, dan kurang memperdulikan anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat), sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih 4 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Firdaus, S.H.I., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada gugatannya dan menambahkan keterangan bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan anak Penggugat memukul Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa pada poin 5 benar, antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak karena Penggugat memakai KB;
- Bahwa pada poin 6 tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan, namun memang benar di awal pernikahan pernah adik Tergugat mengusir Penggugat melalui sms dari rumah orangtua Tergugat, namun hal tersebut tidak menyebabkan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada poin 6 huruf a tidak benar, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat apabila Tergugat mendapatkan penghasilan, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat kadang setiap hari atau setiap minggu, tapi memang pernah selama satu bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 6 huruf b benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebanyak 4 kali, namun paling lama hanya satu bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke tempat orangtua Tergugat di Merangin untuk menenangkan pikiran setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa poin 6 huruf c benar Tergugat pernah mengucapkan hal tersebut 1 kali, karena Penggugat membanding-bandingkan Tergugat dengan yang lain

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Penggugat berkata-kata kasar kepada Tergugat sehingga terlontar kata-kata tersebut;

- Bahwa poin 6 huruf d tidak benar, Tergugat perhatian dan peduli kepada anak sambung Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Tergugat dan Penggugat itu terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, ketika Penggugat melakukan akun investasi online yang mengakibatkan Penggugat menggunakan uang teman Penggugat lebih kurang 48 juta yang mengakibatkan teman Penggugat menahan mobil milik Penggugat, sejak itu Penggugat sudah kurang perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang selama 1 bulan lebih sampai sekarang, bukan 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar lebih kurang 1 bulan yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan anak Penggugat hampir memukul Tergugat, saat itu terjadi pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat main dengan perempuan, Tergugat memang ada berhubungan dengan perempuan namun hanya untuk pelampiasan, karena hal ini Penggugat marah-marah bahkan Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat menutup mulut Penggugat sehingga menimbulkan kemarahan dari anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Bukti

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P; Bahwa terhadap alat bukti P tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Tergugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana pada saat itu Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 bulan yang lalu yang menyebabkan memar di kaki Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak selesai sidang pertama, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun saksi sebagai orangtua telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan saksi menyerahkan keputusannya kepada Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena Penggugat belum siap untuk punya anak sehingga Penggugat menggunakan KB;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian lebih kurang 1 tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berdasarkan informasi dari Penggugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan akhir-akhir ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat keduanya saling diam-diaman;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat memar di bahagian kaki Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat hal tersebut akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat pun ikut dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah karena Tergugat tidak mau pergi dari rumah kediaman bersama ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman telah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, S.H.I., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Tergugat telah tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang disebutkan oleh Peggugat dalam positanya poin 6 huruf b dan c;
- Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu yang melibatkan anak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sejak itu tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, akan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak, sejak itu tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 18 Januari 2021, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun oleh keluarga dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi majelis hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, dengan telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah ranjang tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan salah satu pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bermiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim secara maksimal juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan sikap dan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudahan-kemudahan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudahan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.SWL